

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 70968/A3/KP.08.06/2022

25 November 2022

Lampiran : Satu set dokumen

Hal : Penyampaian SK Pengangkatan Anggota MWA

Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027

Sifat : Segera/Penting

Yth. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya Surabaya

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor B/73839/UN38.22/TU.00.01/2022 tanggal 14 November 2022, dengan ini kami sampaikan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027 untuk disampaikan kepada seluruh anggota dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris JenderalPlt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Dyah Ismayanti NIP 196204301986012001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70427/MPK.A/KP.08.06/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022, Universitas Negeri Surabaya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 - b. bahwa surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya Nomor B/73839/UN38.22/TU.00.01/2022 tanggal 14 November 2022, mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198):
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE TAHUN 2022-2027

KESATU

: Mengangkat:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Rektor Universitas Negeri Surabaya
- 3. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya
- 4. Yusuf Wibisono, S.E., Ak. (wakil masyarakat)
- 5. H. Gede Widiade, S.H., MBL. (wakil masyarakat)
- 6. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. (wakil masyarakat)
- 7. Drs. Muhammad Nabil, M.Si. (wakil masyarakat)
- 8. Drs. Sutijono, M.Pd. (wakil alumni)
- 9. Prof. Dr. H. Haris Supratno (wakil Dosen professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 10. Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. (wakil Dosen professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 11. Prof. Dr. Drs. Abdul Rachman Syam Tuasikal, M.Pd. (wakil Dosen professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 12. Prof. Dr. Siti Masitoh, M.Pd. (wakil Dosen professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 13. Dr. H. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd. (wakil Dosen bukan professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 14. Drs. Fatkur Rohman Kafrawi, M.Pd. (wakil Dosen bukan professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 15. Syafi'ul Anam, Ph.D. (wakil Dosen bukan professor bukan anggota Senat Akademik Universitas)
- 16. Mohamad Sulton Arifin, S.Pd., M.Pd. (wakil Tenaga Kependidikan)
- 17. Jundu Muhammad Mufakkirul Islami (wakil Mahasiswa)

sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada langgal 23 November 2022

MENTERI RENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

NADJEMONWAR MAKARIM

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
- Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
- 4. Rektor Universitas Negeri Surabaya
- 5. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya
- 6. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia